



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG

KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah lama adalah Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



6. Perangkat Daerah baru adalah Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpin.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Renja Tahun 2019 adalah Renja Perangkat Daerah hasil penyesuaian dengan nomenkatur Perangkat Daerah hasil penataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan transisi sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan;
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Penataan Kepegawaian; dan
- e. Penataan Arsip.

## BAB III DOKUMEN PERENCANAAN

### Bagian Kesatu

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021,  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Rencana Kerja  
Perangkat Daerah Tahun 2020.

### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun Perubahan Renstra tahun 2016-2021, Perubahan Renja Tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra tahun 2016-2021, Perubahan Renja Tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah lama untuk perangkat daerah baru sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah untuk Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat untuk Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



- e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- k. Dinas Pertanian untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- t. Badan Kepegawaian Daerah untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- x. Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama untuk Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama.

Bagian Kedua  
RKA Perubahan Tahun 2019

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA perubahan tahun 2019 untuk Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA perubahan tahun 2019 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah lama untuk perangkat daerah baru meliputi:
- a. Sekretariat Daerah untuk Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat untuk Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - k. Dinas Pertanian untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup;
  - p. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
  - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - r. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - t. Badan Kepegawaian Daerah untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - u. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - w. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - x. Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama untuk Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama.



BAB IV  
PENGELOLAAN BMD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah Lama yang mengalami perubahan struktur mengalihkan status penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah Baru;
- (2) Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur ke Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun 2019 dan dibuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Lama dan Kepala Perangkat Daerah Baru serta diketahui oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD);
- (3) Kepala Perangkat Daerah baru menerima dan mencatat seluruh BMD yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah Lama dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam penyelesaian Barang Milik Daerah.

BAB V  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

PA/KPA/PPTK/PPK/Bendahara pada Perangkat Daerah lama wajib:

- a. melaksanakan anggaran sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan perangkat daerah yang baru; dan
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah lama wajib :

- a. melaksanakan anggaran dan pengelolaan keuangan sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan perangkat daerah yang baru, atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan pada perangkat daerah yang lama kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru.

## Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah Baru wajib :

- a. melaksanakan anggaran dan pengelolaan keuangan sejak ditetapkannya sebagai pejabat definitif;
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan pada perangkat daerah yang lama dari Kepala Perangkat Daerah yang lama.

## Pasal 9

- (1) Penerimaan dan penyerahan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi sedikitnya :
  - a. Laporan Penatausahaan Bendahara;
  - b. Daftar ikatan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga yang belum selesai dilaksanakan; dan
  - c. Daftar bukti pengeluaran dan pendukung bukti pengeluaran yang kegiatannya telah dilaksanakan pada perangkat daerah lama namun pengadministrasian keuangan dan pembayarannya akan dilaksanakan pada perangkat daerah baru.
- (2) Pengadministrasian keuangan perangkat daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilanjutkan oleh kepala perangkat daerah baru;
- (3) Penerimaan dan penyerahan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima;
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara kepala perangkat daerah lama dengan kepala perangkat daerah baru terhadap Urusan Pemerintahan Daerah yang sama;

## Bagian Kedua

## Belanja Wajib, Belanja Mengikat dan Belanja Mendesak

## Pasal 10

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum RAPBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja yang bersifat wajib, bersifat mengikat dan belanja mendesak.
- (3) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk belanja pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) antara lain:
  - a. Hibah;
  - b. Bantuan sosial;
  - c. Belanja bagi hasil;
  - d. Bantuan keuangan; dan
  - e. Belanja tidak terduga.



- (4) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara;
  - b. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Gaji dan Tunjangan PNS; dan
  - d. Tambahan Penghasilan PNS.
- (5) Belanja mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja keperluan mendesak akibat adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pengeluaran kas atas belanja wajib dan belanja mengikat pada kebijakan transisi dalam rangka penataan perangkat daerah dapat diberlakukan dalam hal terdapat kewajiban pengeluaran kas pada perangkat daerah baru dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan.
- (7) Surat Perintah membayar atas pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi wewenang untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan RAPBD kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2019.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaporan Keuangan  
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur mengalihkan status penggunaan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah baru;
- (2) Serah terima laporan keuangan sebagai akibat pengalihan status penggunaan anggaran yang mengalami perubahan struktur ke SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa transisi tahun 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lama serta Kepala Perangkat Daerah baru.
- (3) Kepala Perangkat Daerah baru menerima dan mencatat seluruh laporan keuangan yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah lama dan bertanggungjawab secara bersama-sama dalam penyusunan Laporan Keuangan transisi.

BAB VI  
PENATAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penataan perangkat daerah baru, dilakukan penataan kepegawaian yang meliputi:
  - a. jabatan struktural;
  - b. jabatan fungsional umum / pelaksana; dan
  - c. jabatan fungsional tertentu.

- (2) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. latar belakang pendidikan; dan
  - c. kompetensi pegawai.
- (3) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menginventarisasi kondisi eksisting kepegawaiannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah lama tidak melakukan kebijakan mutasi dan/atau rotasi pegawai baik didalam maupun keluar perangkat daerah sampai dengan pengisian untuk pertama kalinya Perangkat Daerah baru.
- (5) Dalam rangka penataan kepegawaian perangkat daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 13

Proses serah terima jabatan antara Kepala perangkat daerah lama dengan Kepala perangkat daerah baru disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi dengan memori jabatan yang memuat antara lain:

- a. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- d. Data Kepegawaian;
- e. Arsip perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan; dan
- f. Rekapitulasi data BMD perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

### BAB VII PENATAAN ARSIP

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penataan perangkat daerah baru, dilakukan penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran perangkat daerah.
- (2) Penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim penyelamatan arsip.
- (3) Dalam rangka penataan kearsipan, Kepala Perangkat Daerah lama menyampaikan data kearsipan berupa arsip statis, arsip vital, arsip keuangan dan arsip terjaga sampai dengan dilantiknya pejabat pada perangkat daerah baru.
- (4) Tim Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Tim penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan daerah; dan
  - b. Tim penyelamatan arsip pada perangkat daerah.



- (5) Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang digabung.
- (6) Penyelamatan Arsip penggabungan perangkat daerah terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.
- (7) Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya.
- (8) Penyelamatan Arsip pembubaran perangkat daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis.
- (9) Penataan Arsip bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## BAB VIII PELAPORAN KINERJA

### Pasal 15

- (1) Kepala perangkat daerah lama wajib menyusun, menetapkan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dalam laporan kinerja dan laporan keuangan pelaksanaan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kepala perangkat daerah lama bertanggung jawab secara formal terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - b. Laporan Tahunan;
  - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 16

- (1) Kepala perangkat daerah baru memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan membentuk tim yang terdiri dari perangkat daerah lama dan perangkat daerah baru serta pejabat yang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah baru.

- (3) Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sekretariat Daerah untuk Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat untuk Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Dinas Sosial untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - k. Dinas Pertanian untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Hidup;
  - p. Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan;
  - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - r. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - t. Badan Kepegawaian Daerah untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - u. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - w. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - x. Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama untuk Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama.



- (5) Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang digabung.
- (6) Penyelamatan arsip penggabungan perangkat daerah terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.
- (7) Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya.
- (8) Penyelamatan arsip pembubaran perangkat daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis.
- (9) Penataan arsip bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 16-Agustus-2019  
BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16-Agustus-2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
IIN AMINUDIN